



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Basuki Rahmat No. 1 85711 081337468173

<http://dpmptsp.belukab.go.id>

Pemerintah Kab. Belu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental (SIP-TKTI)

No. SK : 50 Tahun 2021

Persyaratan

1. Scan asli formulir permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Belu;
2. Scan asli KTP pemohon;
3. Scan asli Surat Tanda Registrasi
4. Scan asli surat keterangan tempat praktik dari pimpinan fasilitas kesehatan
5. pas foto berwarna, latar belakang merah
6. Scan asli Ijazah
7. Scan asli surat pernyataan kebenaran dokumen
8. Scan asli Bukti pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi (SKP)
9. Scan asli SIP sebelumnya (untuk proses perpanjangan atau perubahan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melengkapi dan menyerahkan berkas persyaratan permohonan izin
2. front office memeriksa identifikasi dan verifikasi berkas permohonan apakah sudah lengkap
3. Entri data permohonan izin
4. Back Office melakukan penetapan dan penerbitan izin
5. Kepala Dinas Menandatangani Izin dan diserahkan kembali ke Front office
6. front office menginformasikan kepada pemohon untuk pengambilan izin

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Jangka waktu pelayanan bisa lebih dari 5 hari kerja apabila jaringan internet bermasalah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Basuki Rahmat No. 1 85711 081337468173

<http://dpmpmsp.belukab.go.id>

Pemerintah Kab. Belu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Perizinan Non Perizinan Berusaha

Pengaduan Layanan

<https://www.lapor.go.id/>, Loket Informasi Pengaduan Jl. Basuki Rahmat No.2, Telepon dan SMS Center : 081 146 365596, Email : dpmpsp Pengaduan1@gmail.com, <http://sipelangidpmpmspbelu.com/> , Website : <http://dpmpmsp.belukab.go.id/>